

ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PELAYANAN KEBIDANAN BERBASIS TELEMEDICINE DALAM SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA

Rizky Dwi Utami^{1*}, Annisa Ayu Martiana², Harisa Nanda Putri³, Afrizal Saputra⁴, Tusi Eka Redowati⁵
Fakultas Hukum, Universitas Wira Buana^{1,2,3,4}
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Wira Buana⁵
rizkydwiutami11@gmail.com^{1*}, nisaayumartiana@gmail.com², harisanandaputri11@gmail.com³,
afri6089@gmail.com⁴, tusiekar21@gmail.com⁵
Email Korespondensi: rizkydwiutami11@gmail.com*

ABSTRACT

The advancement of information technology has driven the transformation of healthcare services through the utilization of telemedicine, including in midwifery services. Telemedicine enables midwives to provide consultation services, monitor the health of pregnant women, and deliver health education remotely. However, the implementation of telemedicine-based midwifery services raises various legal issues, particularly concerning legal certainty regarding the authority of midwives, legal liability, and legal protection for patients and healthcare professionals. The lack of comprehensive regulatory frameworks has the potential to create legal risks in the practice of technology-based midwifery services. This study aims to analyze the legal certainty of telemedicine-based midwifery services within the healthcare system in Indonesia and to examine the legal regulations governing such practices. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials utilized include laws and regulations in the healthcare sector, legal literature, and relevant documents related to telemedicine. The results of the study indicate that telemedicine-based midwifery services have obtained a legal basis within the Indonesian healthcare legal system. However, there remain normative gaps and regulatory ambiguities regarding the scope of midwives' authority, service standards, and legal liability in cases of service errors. Therefore, more comprehensive regulations are required to ensure legal certainty and provide legal protection for both midwives and patients in the implementation of telemedicine-based midwifery services.

Keywords: *Legal Certainty, Midwifery, Telemedicine, Healthcare Services, Health Law*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan *telemedicine*, termasuk dalam pelayanan kebidanan. *Telemedicine* memungkinkan bidan memberikan layanan konsultasi, pemantauan kesehatan ibu hamil, serta edukasi kesehatan secara jarak jauh. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum terhadap kewenangan bidan, tanggung jawab hukum, serta perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Ketidakjelasan pengaturan yang komprehensif berpotensi menimbulkan risiko hukum dalam praktik pelayanan kebidanan berbasis teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* dalam sistem kesehatan di Indonesia serta mengkaji pengaturan hukum yang mengatur praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, literatur hukum, dan dokumen terkait *telemedicine*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* telah memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia, namun masih terdapat kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan terkait batas kewenangan bidan, standar pelayanan, serta tanggung jawab hukum dalam hal terjadi kesalahan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi bidan dan pasien dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Kebidanan, Telemedicine, Pelayanan Kesehatan, Hukum Kesehatan*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi beberapa tahun terakhir ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem pelayanan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Setiawan, 2022). Kemajuan teknologi digital mendorong terjadinya transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi berbasis elektronik, salah satunya dalam bentuk *telemedicine* yang memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan tanpa kehadiran fisik antara tenaga kesehatan dan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Telemedicine merupakan satu diantara inovasi dalam sistem pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan, serta memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara keseluruhan (WHO, 2021). Pemanfaatan teknologi *telemedicine* menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem kesehatan dalam menjawab berbagai tantangan pelayanan kesehatan, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, serta meningkatnya kebutuhan banyak

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berbasis cepat dan mudah diakses (Notoatmodjo, 2021).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, penggunaan *telemedicine* tidak hanya terbatas pada profesi dokter, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan lain, termasuk bidan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak (Sutanto, 2020). Sehingga bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan profesional untuk memberikan pelayanan kebidanan, mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, proses persalinan, masa nifas, hingga pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Pelayanan kebidanan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem yang mencakup kesehatan nasional karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga keselamatan ibu dan bayi serta berperan dalam menurunkan angka kematian dari ibu dan bayi di Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Tingginya angka kematian ibu dan bayi masih menjadi satu di antara indikator penting dalam evaluasi pembangunan kesehatan nasional, sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk

meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kebidanan di seluruh cakupan wilayah Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Pemanfaatan *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan memberikan berbagai keuntungan, khususnya dalam mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, meningkatkan pemantauan kondisi kesehatan ibu dan janin, serta mempercepat proses konsultasi kesehatan tanpa harus datang secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan (Pratiwi, 2024). Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi dalam pelayanan kebidanan juga memungkinkan bidan untuk memberikan edukasi kesehatan secara lebih efektif dan berkesinambungan kepada pasien, terutama dalam hal pemeliharaan kesehatan selama masa kehamilan (Hidayat, 2023). Meskipun demikian, implementasi pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum, batas kewenangan tenaga kesehatan, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan (Sari, 2021). Permasalahan hukum tersebut semakin kompleks karena penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan

berkaitan erat dengan pengelolaan data kesehatan pasien yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dan etika profesi tenaga kesehatan (Rahman, 2022).

Selain persoalan perlindungan data pasien, perkembangan *telemedicine* juga menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum kesehatan, terutama terkait dengan standar pelayanan kesehatan, mekanisme pengawasan pelayanan kesehatan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi (Putra, 2023). Ketidakjelasan norma hukum yang mengatur secara spesifik praktik *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan berpotensi menimbulkan konflik hukum antara tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan pasien, jika terjadi kerugian akibat pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar (Sihombing, 2024).

Secara normatif, pengaturan mengenai *telemedicine* dalam sistem hukum kesehatan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai regulasi teknis yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Akan tetapi, regulasi saat ini masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur praktik pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan berbasis teknologi digital di Indonesia (Widodo, 2022).

Dalam sistem hukum, kepastian hukum dipandang sebagai prinsip mendasar yang memiliki tujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat secara adil dan teratur serta menjamin adanya kepastian terhadap hak dan kewajiban bagi setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Marzuki, 2020). Dalam konteks pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dari pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, standar pelayanan kesehatan, serta prinsip keselamatan pasien sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan (Setiawan, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* dalam sistem kesehatan di Indonesia serta mengidentifikasi

kebutuhan pengaturan hukum yang lebih jelas dan adaptif terkait perkembangan teknologi di bidang kesehatan (Pratiwi, 2024). Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah dalam pengembangan hukum kesehatan serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum yang memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat di era digitalisasi layanan kesehatan (Hidayat, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* dalam sistem kesehatan di Indonesia melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan (Marzuki, 2020). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian pada norma hukum, asas hukum, serta pengaturan hukum yang mengatur praktik pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi (Ibrahim, 2021).

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan dari perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan

dengan pelayanan kesehatan, praktik kebidanan, serta penggunaan teknologi *telemedicine* dalam pelayanan kesehatan (Soekanto, 2022). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, tanggung jawab hukum, serta perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital (Rahardjo, 2021).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kebidanan melalui *telemedicine* dalam kerangka sistem kesehatan nasional di Indonesia (Ibrahim, 2021). Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan antara lain berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, termasuk mengatur pelayanan kesehatan

berbasis teknologi informasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum kesehatan, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan *telemedicine* dan pelayanan kebidanan yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2026 (Notoatmodjo, 2021). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2022). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan analisis kualitatif, yaitu menafsirkan dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai kepastian hukum dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* dalam sistem kesehatan di Indonesia (Rahardjo, 2021).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat sebagai bagian transformasi sistem

elayanan kesehatan berbasis teknologi digital. Penerapan *telemedicine* memungkinkan tenaga kesehatan khususnya bidan, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien secara jarak jauh melalui berbagai media komunikasi elektronik, seperti konsultasi kesehatan secara daring, pemantauan kondisi kehamilan, serta penyampaian edukasi kesehatan kepada ibu hamil.

Namun demikian, meskipun pemanfaatan *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan memberikan berbagai manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai praktik pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik praktik pelayanan kebidanan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* di Indonesia, dapat diidentifikasi bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan tidak hanya ditentukan keberadaan regulasi semata,

tetapi juga dipengaruhi oleh keterpaduan antara norma hukum, sistem pelayanan kesehatan, serta kapasitas profesional tenaga kesehatan dalam menerapkan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai unsur dan kondisi kepastian hukum dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*, berikut disajikan model kepastian hukum integratif serta hasil identifikasi aspek-aspek kepastian hukum yang relevan dalam praktik pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*.

Tabel 1.
Model Kepastian Hukum Integratif dalam Pelayanan Kebidanan Berbasis Telemedicine

Elemen Sistem	Komponen Utama	Fungsi dalam Kepastian Hukum	Implikasi Praktis
Regulasi Hukum	Undang-Undang dan Regulasi teknis <i>telemedicine</i>	Memberikan dasar legalitas	Menentukan batas kewenangan bidan
Sistem Pelayanan	Infrastruktur teknologi kesehatan	Menjamin keamanan dan kualitas pelayanan	Menjamin keselamatan pasien
Profesionalisme Tenaga Kesehatan	Kompetensi digital tenaga kesehatan	Menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai standar	Mengurangi risiko kesalahan medis
Pengawasan	Mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi	Menjamin kepatuhan terhadap regulasi	Mencegah pelanggaran hukum
Perlindungan Data	Sistem keamanan data kesehatan	Menjamin kerahasiaan pasien	Mengurangi risiko kebocoran data

Tabel 2.
Hasil Identifikasi Aspek Kepastian Hukum
dalam Pelayanan Kebidanan Berbasis
Telemedicine

No	Aspek Hukum	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Hukum
1	Pengaturan hukum telemedicine	Sudah diatur dalam peraturan kesehatan	Belum spesifik mengatur pelayanan kebidanan
2	Kewenangan tenaga kesehatan	Diatur dalam regulasi kesehatan	Batas kewenangan dalam telemedicine belum jelas
3	Standar pelayanan kesehatan	Ada standar pelayanan umum	Belum ada standar khusus telemedicine kebidanan
4	Tanggung jawab hukum	Diatur secara umum	Mekanisme tanggung jawab belum rinci
5	Pengawasan pelayanan	Dilakukan oleh pemerintah	Pengawasan telemedicine belum optimal

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan Berbasis Telemedicine

Transformasi digital dalam sektor kesehatan merupakan bagian dari dinamika global yang mendorong terjadinya perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari sistem lama yang harus tatap muka menuju sistem pelayanan kesehatan bersumber teknologi digital. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi metode pelayanan kesehatan, tetapi juga memengaruhi hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien yang semakin bergantung pada

penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh sebagai sarana pelayanan kesehatan modern (Setiawan, 2022).

Salah satu bentuk transformasi digital dalam pelayanan kesehatan adalah pemanfaatan *telemedicine* sebagai sarana pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi. Telemedicine memungkinkan tenaga kesehatan khususnya bidan, untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh melalui media komunikasi elektronik, seperti *video conference*, aplikasi kesehatan digital, maupun sistem informasi kesehatan berbasis internet. Pemanfaatan *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan merupakan bentuk inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil yang di daerah dengan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2021).

Penyelenggaraan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* pada dasarnya merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang memiliki landasan hukum dalam konstitusi negara. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dijamin Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh

pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan konstitusional telah menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif, merata, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan modern (Marzuki, 2020).

Pengaturan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi digital di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Dalam praktik pelayanan kebidanan, ketentuan tersebut memberikan dasar legitimasi hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

profesional, aman, dan bertanggung jawab (Widodo, 2022).

Pemanfaatan layanan *telemedicine* dalam sektor kesehatan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang memuat ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan *telemedicine* harus memenuhi standar pelayanan kesehatan, menjamin perlindungan serta kerahasiaan data medis pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis teknologi digital (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Dalam perspektif perlindungan data kesehatan pasien, ketentuan hukum yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa data kesehatan termasuk kategori data pribadi yang bersifat sensitif sehingga wajib mendapatkan perlindungan dari akses tanpa kewenangan, penyalahgunaan, maupun kebocoran informasi. Ketentuan

tersebut mengindikasikan bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data pasien dalam setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pada layanan kebidanan berbasis *telemedicine*. Dengan demikian, perlindungan data kesehatan pasien menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan di era digital (Rahman, 2022).

Selain itu, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan juga memiliki dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* (Sari, 2021).

Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan kebidanan berbasis

telemedicine di Indonesia pada dasarnya telah didukung oleh landasan hukum yang relatif memadai dalam sistem hukum kesehatan nasional, yang meliputi pengaturan mengenai hak atas pelayanan kesehatan, kewenangan tenaga kesehatan, penyelenggaraan layanan *telemedicine*, perlindungan data kesehatan pasien, serta aspek pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan. Meskipun demikian, dinamika perkembangan praktik *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang lebih khusus dan responsif terhadap kemajuan teknologi kesehatan, sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang lebih optimal bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis teknologi digital.

Pemerintah secara berkelanjutan mendorong pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk *telemedicine*, sebagai strategi untuk meningkatkan mutu serta pemerataan pelayanan kebidanan di berbagai wilayah Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Meskipun demikian, perkembangan praktik *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan belum sepenuhnya diimbangi dengan pengaturan hukum yang komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis,

khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital. Kepastian hukum sendiri dipahami sebagai prinsip mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi memberikan kejelasan mengenai norma hukum serta menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam kerangka teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu *keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*, agar hukum dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat (Radbruch, 2006).

Dalam praktik pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*, kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan panduan yang jelas bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine* dapat dilaksanakan secara aman, profesional, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku (Marzuki, 2020).

Salah satu unsur krusial dalam mewujudkan kepastian hukum pada pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* adalah adanya kejelasan

terkait batasan kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan melalui sarana digital. Dalam kerangka sistem hukum kesehatan di Indonesia, kewenangan tenaga kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun demikian, pengaturan mengenai praktik *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan masih bersifat umum dan belum menyediakan pedoman teknis yang rinci mengenai jenis maupun bentuk pelayanan kebidanan yang dapat dilaksanakan melalui *telemedicine*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital (Widodo, 2022).

Selain itu, kepastian hukum dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* juga berkaitan dengan kejelasan mengenai standar pelayanan kesehatan yang patut dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui media digital. Dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*, standar pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan karakteristik pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital, termasuk dalam hal penggunaan teknologi komunikasi, pengelolaan data

kesehatan pasien, serta mekanisme komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien (Putra, 2023).

Ketidakjelasan standar pelayanan kesehatan dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* dapat menimbulkan risiko hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan. Dalam perspektif hukum kesehatan, tenaga kesehatan memiliki kewajiban pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas dan menyeluruh terkait tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien (Sari, 2021).

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Pelayanan Kebidanan Berbasis *Telemedicine*

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan pokok dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin rasa aman, keselamatan, serta kepastian hukum bagi setiap individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam konteks pelayanan kesehatan,

perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting karena pelayanan kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, standar pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum yang berlaku (Rahardjo, 2000).

Pemanfaatan *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat dan mudah. *Telemedicine* memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara efisien, terutama dalam kondisi darurat atau pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan juga menimbulkan berbagai risiko hukum yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pasien, keselamatan pasien, serta tanggung jawab hukum tenaga kesehatan (Rahman, 2022).

Dalam kerangka teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dipahami sebagai serangkaian upaya yang bertujuan

menjaga hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan sekaligus memastikan terwujudnya kepastian hukum dalam hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan pada upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum yang telah terjadi (Hadjon, 1987). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk perlindungan hukum dalam pelayanan kebidanan berbasis telemedicine, selanjutnya disajikan tabel yang memuat bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.

Tabel 3.
Karakteristik Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kebidanan Konvensional dan Telemedicine

No	Subjek Hukum	Bentuk Perlindungan Hukum	Tujuan
1	Pasien	Perlindungan data kesehatan	Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan
2	Pasien	Standar pelayanan kesehatan	Menjamin keselamatan pasien
3	Tenaga Kesehatan	Perlindungan profesi	Memberikan rasa aman dalam praktik pelayanan

No	Subjek Hukum	Bentuk Perlindungan Hukum	Tujuan
4	Tenaga Kesehatan	Kepastian tanggung jawab hukum	kesehatan Menghindari kriminalisasi tenaga kesehatan
5	Kedua pihak	Mekanisme penyelesaian sengketa	Menjamin keadilan hukum

Dalam pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine*, perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui penyusunan standar pelayanan kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan mengenai penggunaan teknologi kesehatan, serta penerapan sistem keamanan data kesehatan pasien. Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa kesehatan apabila terjadi kerugian akibat pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar pelayanan kesehatan.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum dalam pelayanan kebidanan berbasis telemedicine adalah perlindungan terhadap data kesehatan pasien. Data kesehatan merupakan data pribadi yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan harus dilindungi sesuai dengan prinsip kerahasiaan medis serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam era digitalisasi pelayanan kesehatan, perlindungan data kesehatan pasien

menjadi semakin penting karena data kesehatan pasien disimpan dalam sistem informasi kesehatan berbasis teknologi digital yang rentan terhadap kebocoran data atau penyalahgunaan informasi kesehatan (Rahman, 2022).

Di samping perlindungan terhadap pasien, tenaga kesehatan juga berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Perlindungan tersebut diberikan sepanjang tenaga kesehatan telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan serta untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya (Sari, 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *telemedicine* dalam pelayanan kebidanan di Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai bagian dari transformasi sistem layanan kesehatan berbasis teknologi digital yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas,

efisiensi, serta mutu pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. *Telemedicine* telah menjadi alternatif pelayanan kesehatan yang efektif dalam menjawab tantangan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan dan kondisi geografis Indonesia yang luas. Namun demikian, perkembangan praktik pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital, terutama yang berkaitan dengan batas kewenangan, standar pelayanan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam pelayanan kesehatan.

Di samping itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* masih perlu diperkuat, terutama pada aspek perlindungan data kesehatan pasien, jaminan keselamatan pasien, serta perlindungan profesi tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi hukum yang lebih adaptif, spesifik, dan responsif terhadap dinamika

perkembangan teknologi kesehatan, disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan serta standar pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine*, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan berbasis *telemedicine* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, R. (2023). *Hukum Kesehatan dan Teknologi Informasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Notoatmodjo, S. (2021). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratiwi, D. (2024). *Telemedicine dalam Pelayanan Kesehatan di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, A. (2023). *Pengawasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2022). *Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Kesehatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, M. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, A. (2022). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sihombing, R. (2024). *Hukum Kesehatan dan Telemedicine*. Medan: USU Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutanto, H. (2020). *Manajemen Pelayanan Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Widodo, J. (2022). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- World Health Organization. (2021). *Global Strategy on Digital Health 2020–2025*. Geneva: World Health Organization.